



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3842638, 3805563
Laman: <https://www.kemenpppa.go.id> - Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

SURAT EDARAN

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 4
TAHUN 2025 TENTANG PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN
PEGAWAI DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA
LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI BARU SAKA 1947
DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 HIJRIAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

1. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Ketentuan dalam angka 5 huruf a Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dilaksanakan pada:
 - 1) hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 Maret 2025; dan
 - 2) hari Selasa tanggal 8 April 2025.
3. a. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 Surat Edaran ini, Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.
- b. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 8 April 2025.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2025

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia; dan
2. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.